



---

**P U T U S A N**

Nomor 070/Pdt.G/2012/PA.Prgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara guatan harta waris antara pihak-pihak ;

- 1 Nama, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;
- 2 Nama, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;
- 3 Nama, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Memberi kuasa untuk bertindak dan atas namanya sendiri kepada :

Penggugat, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, disebut sebagai  
Penggugat ;

**M E L A W A N**

- 1 Tergugat I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, disebut sebagai  
TERGUGAT I ;
- 2 Nama, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Memberi kuasa kepada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di  
Kabupaten Parigi Moutong, disebut sebagai TERGUGAT

II ;

3 Tergugat III, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan  
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong,  
disebut sebagai TERGUGAT III ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka  
persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret  
2012 telah mengajukan gugatan harta waris yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Parigi dengan Register perkara Nomor 070/Pdt.G/2012/  
PA.Prgi, tanggal 14 Maret 2012, telah mengemukakan halhal, beserta  
perbaikan pada dalil gugatan Penggugat sebagai berikut ;

1 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III seperti halnya Penggugat, semula  
adalah ahli waris atas peninggalan (Nama) Alm. Namaterhadap  
sebidang tanah seluas kurang lebih 2.525 M2 yang terletak disebelah  
selatan lokasi pasar sentral parigi di Kelurahan Kampal, Kecamatan  
Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batasbatas sebagai berikut :

Sebelah timur berbatas dengan Nama;

Sebelah selatan berbatas dengan Nama;

Sebelah barat berbatas dengan Jalan ;

Sebelah utara berbatas dengan Jalan ;

2 Bahwa Almarhum Nama meninggal pada tanggal 14 Desember 1989  
dan semasa hidupnya menikah 2 kali, istri pertama bernama Unaha  
binti Selo yang meninggal pada tanggal 20 April 1960 dan  
meninggalkan anak 5 orang masingmasing bernama : Anak(Pr), Anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Lk), Anak(Lk), Anak(Lk), Anak(Pr), kemudian istri kedua bernama Namameninggal pada tanggal 4 April 2012 dan meninggalkan anak 2 orang perempuan masingmasing bernama : Nama dan Nama;

- 3 Bahwa atas kesepakatan para ahli waris Namayang didasari atas kepentingan bersama para ahli waris serta demi mempermudah proses penggantian ganti rugi lahan dalam rangka pembangunan pasar sentral parigi, pengsertifikatan tanah warisan dan atau tanah peninggalan (Nama) diatas namakan Penggugat I yaitu Nama dengan sertifikat bernomor 731 tanggal 11 Nopember 2007 ;
- 4 Bahwa tanah warisan dan atau peninggalan (Nama) Almarhum Nama yang telah disertifikatkan atas nama Penggugat I kelak dikemudian hari mendapatkan ganti rugi dari pembangunan Pasar Sentral Parigi atau transaksi jual beli lainnya akan diatur pembagiannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat ;
- 5 Bahwa sebelum terjadi proses ganti rugi lahan atau sebelum adanya transaksi jual beli atas tanah yang dipersengketakan, Tergugat I mengambil dan atau meminjam sertifikat tanah dimaksud ;
- 6 Bahwa ternyata dikemudian hari tanah warisan dan atau peninggalan Nama Almarhum Namayang telah disertifikatkan dengan Nomor 731 tanggal 11 Nopember 2007 untuk selanjutnya dikuasai dan dibagibagikan oleh Tergugat I ;
- 7 Bahwa proses menguasai dan atau membagibagikan tanah warisan dan atau peninggalan Nama Almarhum Nama oleh Tergugat I yang sebelumnya disertifikatkan atas kesepakatan bersama para ahli waris, dengan sertifikat Nomor 731 tanggal 11 Nopember 2007 dilakukan secara melawan hukum dan tanpa mendapatkan persetujuan dari para ahli waris ;
- 8 Bahwa bisa jadi langkah berani Tergugat I karena merasa dirinya juga sebagai ahli waris Almarhum Nama atas tanah peninggalannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningat Tergugat I merupakan anak diluar nikah Almarhumah Nama dari hubungan tanpa nikahnya dengan lakilaki Nama seorang nasrani ;

9 Bahwa para Tergugat atau setidaknya melalui Tergugat I setelah meminjam dan atau mengambil sertifikat tanah Nomor 731 tanggal 11 Nopember 2007 untuk selanjutnya merubah dan membagibagikan secara diam-diam tanah dimaksud tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

10 Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nama atau bapak dari Almarhumah Nama tidak pernah mengakui Tergugat I sebagai cucunya mengingat Tergugat I tidaklah lahir dari proses perkawinan yang sah menurut UndangUndang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun menurut syariat Islam ;

11 Bahwa baik menurut UndangUndang No. 7 Tentang Peradilan Agama maupun menurut syariat Islam, posisi dan atau status Tergugat I tidaklah termasuk penerima waris ;

12 Bahwa berdasarkan halhal tersebut dengan demikian penguasaan dan pengambilan dan atau perubahan serta pembagianpembagian atas tanah yang dipersengketakan yang dilakukan oleh Tergugat I dapat dipandang tidak benar atau cacat yuridis oleh karenanya batal demi hukum ;

13 Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak siasia dan untuk menghindari usaha para Tergugat atau setidaknya Tergugat I mengalihkan tanah yang dipersengketakan kepada pihak lain maka Penggugat memohon agar dapat dilakukan sita jaminan atas tanah yang dipersengketakan ;

Berdasarkan alasan/ dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menetapkan Almarhum Nama meninggalkan ahli waris enam orang yakni :
  - a Empat orang anak pada istri pertama Naha yaitu : Nama, Nama, Nama, Nama;
  - b Dua orang anak pada istri kedua bernama Islamia alias Pende yaitu : Nama dan Nama;
- 3 Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah seluas 2.525 M2 terletak disebelah Selatan Pasar Sentral Parigi Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong adalah hak dan atau milik Penggugat ;
- 4 Menetapkan bagian masingmasing ahli waris tersebut menurut pembagian hukum Islam ;
- 5 Menghukum Tergugat serta turut Tergugat menyerahkan harta warisan yang menjadi hak dan atau bagian Penggugat secara baik dan sesuai dengan luas yang sebenarnya ;
- 6 Menyatakan dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta benda yang menjadi objek perkara tersebut ;
- 7 Menyatakan putusan atas perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

**SUBSIDER ;**

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat selaku kuasa dan bertindak untuk dirinya sendiri dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar berdamai dan mengatur secara kekeluargaan masalah harta waris tersebut baik dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Drs. Qomaru Zaman, MH (Hakim/ Ketua Pengadilan Agama Parigi), namun tidak berhasil ;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, maka Tergugat II memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menginginkan perdamaian, kemudian Tergugat I dan III memberikan jawaban secara tertulis dengan tanggal yang sama yaitu 8 Mei 2012 yang pada prinsipnya isi dan maksudnya sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa perkara ini adalah masalah sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum, karenanya Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa gugatan dan tuntutan Penggugat in kasu ;
2. Bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batasbatas tanah sengketa sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batasbatas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa Penggugat mengatas namakan pemberi kuasa Nama, Nama dan Nama, sedangkan Nama tidak jelas bertinda untuk kepentingan siapa, apakah untuk kepentingan diri sendiri ataukah kepentingan para pemberi kuasa tidak disebutkan secara jelas didalam surat kuasanya ;
4. Bahwa dalam dalil posita Penggugat poin 8, 10 menyebutkan Almarhumah Nama adalah anak dari Almarhum Nama, almarhumah Nama adalah ibu kandung Tergugat I, sedangkan dalam petitum Penggugat tidak menerangkan atau telah menghilangkan silsila garis keturunan dari Almarhum Nama yaitu status dari Almarhumah Nama;
5. Bahwa dalildalil gugatan Penggugat bertentangan tidak jelas dengan tuntutan petitumnya butir 3, dimana Penggugat minta penetapan harta benda sebidang tanah a quo adalah hak atau miliknya, dengan demikian secara prinsipil dan substansil keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalildalil gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## Dalam Pokok Perkara ;

- 1 Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon tetap dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil dan alasan gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat ;
- 3 Bahwa Penggugat mendalilkan dalam butir 1, 2 dan petitum butir 2, gugatannya mengatakan Almarhum Nama(pewaris) dari perkawinan dengan perempuan Nama mempunyai anak (ahli waris) Penggugat, tergugat II dan Tergugat III, itu adalah tidak benar yang benar adalah Almarhum Nama(pewaris) dari perkawinan pertama terlahir 5 orang anak yaitu : Nama, Nama, Nama, Nama.Nama, namun Nama telah meninggal dan diganti anaknya Tergugat I sebagai ahli waris, kemudian pernikahan kedua terlahir 2 orang anak yaitu : Nama dan Nama;
- 4 Bahwa dalil posita Penggugat poin 8,10, 11 adalah tidak benar tidak memiliki dasar hukum dan sangat naif, sebab semasa hidupnya Almarhumah Nama dan Nama tidak pernah ada penetapan/putusan Pengadilan yang mencegah perkawinannya dan atau batalnya perkawinan mereka ;
- 5 Bahwa apa yang dikatakan Penggugat dalam dalilnya butir 11 tidak benar karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ahli waris yang meninggal lebih dulu maka kedudukannya diganti oleh anaknya dalam hal ini Tergugat I ;
- 6 Bahwa seandainya benar dalil butir 11 maka berdasarkan pasal 186 Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya, bahwa seorang

Hal 7 dari 14 Put. No. 070/Pdt.G/2012/PA. Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;

7 Bahwa akan hal dalildalil Penggugat butir 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 TergugatTergugat menolaknya sebab proses penerbitan sertifikat No.731 tanggal 11 Nopember 2007 tidak didasari kesepakatan seluruh ahli waris dari Nama, hanya kesefakatan sepihak dari Penggugat ;

8 Bahwa Penggugat dalam kesefakatan tidak mendapat bagian dalam sertifikat a quo dikarenakan Penggugat telah menjual lebih dulu harta peninggalan dari almarhum Namaseperti tanah seluas 51 m x 52 m dijual kepada Nama, tanah seluas 508 m2 dijual kepada Nama (Nama Toko) serta ribuan pohon kelapa yang terdapat dibeberapa tempat yang sementara dalam pendataan oleh ahli waris ;

Berdasarkan uraian alasanalasan tersebut diatas Tergugat I dan III mohon kepada Pengadilan Agama Parigi Cq. Yang mulia Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan ;

**Dalam Eksepsi ;**

Menerima eksepsi Tergugat I dan III ;

**Dalam pokok Perkara :**

- 1 Menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menghukum PenggugatPenggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- 3 Mohon putusan yang seadiladilnya ;

Bahwa di persidangan Penggugat sekaligus sebagai kuasa telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membantah dalam eksepsi Tergugat I dan III objek sengketa perkara warisan siapa dan Tergugat I membagikan pada Tergugat II dan III atas kesepakatan siapa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menyangkal gugatan Penggugat karena tidak dijelaskan berapa luas yang dikuasai Tergugat I, II dan II, bagaimana dijelaskan makmur Usman namanya disetifikat induk tidak dilibatkan dalam pengukuran ;
3. Bahwa Tergugat I menyatakan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 disebutkan ahli waris pengganti, jadi pernyataan dari Tergugat I tidak jelas ;
4. Penerbitan sertifikat No. 731 tanggal 11 Nopember 2007 tidak didasari kesepakatan ahli waris menurut Nama, jadi sertifikat yang dibagibagi Nama nomor berapa jadi perbuatan tersebut perampasan hak ;
5. Nama menyatakan dari tahun 1979/1982 membantu usaha Nama malahan sebaliknya menghancurkan usaha saya ;
6. Tergugat I dan Tergugat III mendata ribuan pohon kelapa dan masih banyak lagi tirkah dari Almarhum Nama, pendataan tersebut fiktif tidak jelas, karena yang tahu Nama yang dibawah mengawal pemanjatan kelapa;
7. Bahwa semasa hidupnya Nama tidak pernah menguasai pohon kelapa dan tanah orang lain, penguasaan pohon kelapa sebelum meninggal Namaserahkan kepada saya Nama jumlah pohon kelapa 254 pohon ;
8. Bahwa benar saya Nama menjual tanah warisan Nama Bantaya pada Nama seluas 51 x 52 M2 untuk menanggulangi biaya pengobatan Nama rumah sakit Anutapura Palu dan menanggulangi hutang Namasebesar Rp. 15.000.000, pada BRI Parigi, mengenai tanah 508 M2 dalam sertifikat no. 731 tanggal 11 Nopember 2007 yang menjual adalah Makmur Namauntuk menanggulangi biaya pengobatan, hutang Islamiyah istri kedua Nama;
9. Perbuatan Tergugat I pada warisan atau tirkah Nama:
  - a Tanah warisan Nama di Bambalemo dijual Nama pada Pemda Parimo untuk pembangunan pasar ikan higienis luasnya 2681 M2 @Rp. 50.000 permeter = Rp. 134.050.000, dengan pembagian atas perintah Tergugat I :

Hal 9 dari 14 Put. No. 070/Pdt.G/2012/PA. Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin NamaRp.17.500.000, NamaRp.17.500.000, NamaRp.17.500.000,  
Nama Rp.17.500.000, Nama tidak ada, Nama tidak ada, Nama tidak ada,  
sisanya Rp. 64.050.000, dikorupsi Nama ;

b Tanah warisan Nama Bambalemo dijual Nama pada Nama luasnya  
750 M2 @Rp.125.000 permeter = Rp. 93.750.000, dengan  
pembagian atas perintah Tergugat I :

NamaRp.15.000.000, NamaRp.15.000.000, NamaRp.15.000.000, Nama  
Rp.15.000.000, Nama tidak ada, Nama tidak ada, Nama tidak ada,  
sisanya Rp. 33.750.000, dikorupsi Nama ;

c Tanah warisan Nama Bambalemo dijual Nama pada ibu  
Namaluasnya 465 M2 menurut pembeli harganya Rp. 150.000.000,  
uang yang sampai pada Makmur Usman Rp.110.000.000, dengan  
pembagian atas perintah Tergugat I :

NamaRp.18.500.000, NamaRp.18.500.000, NamaRp.18.500.000, Nama  
Rp.18.500.000, NamaRp.18.500.000, Sani NamaRp.8.750.000, Nurlaila  
NamaRp. 8.750.000, sisanya Rp. 40.000.000, dikorupsi Nama ;

d Tanah luasnya lebih kurang 2000 M2 dan 41 pohon kelapa warisan  
Nama, di Bambalemo pohon kelapa 41 pohon dijual Nama dengan  
harga pohon kelapa super 41 @Rp. 250.000, = Rp.10.250.000, ;

10. Lokasi pekuburan keluarga di Kelurahan Masigi dibelakang dieler motor  
TVS dijual Nama pada Nama;

Berdasarkan alatalat bukti, bantahan yang diuraikan diatas maka  
Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi Moutong berkenan  
memutuskan :

I Menetapkan harta benda sebidang tanah dalam sertifikat No. 731  
tanggal 11 Nopember 2007 seluas 2552 atas nama Nama adalah  
warisan Nama;

II Membatalkan sertifikat yang dibagibagi Nama ;

1 Sertifikat No. 775 tanggal 6 Desember 2010 luasnya 744 M2 Nama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Sertifikat No. 776 tanggal 6 Desember 2010 luasnya 579 M2 Nama;
- 3 Sertifikat No. 777 tanggal 6 Desember 2010 luasnya 554 M2 Nama ;
- 4 Sertifikat No. 731 tanggal 11 Nopember 2007 luasnya 648 M2 Nama;

III Menetapkan bagian masingmasing ahli waris tersebut menurut pembagian hukum Islam ;

IV Menghukum Tergugat I Nama untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dan mengembalikan uang yang dikorupsinya ;

V Mohon untuk menjatuhkan putusan seadiladilnya ;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, II, III dan replik Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini akan diputuskan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimna tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan baik melalui penasihatn dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Qomaru Zaman, MH., Hakim/Ketua Pengadilan Agama Parigi, agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan mengatur secara kekeluargaan masalah harta bersama tersebut, namun tidak berhasil hal ini telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) serta Perma Nomor 1 Tahun 2008 ;

**Hal 11 dari 14 Put. No. 070/Pdt.G/2012/PA. Prgi**



Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu membaca posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula, namun dengan perbaikan selengkapnya sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat kemudian Tergugat II memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengingginkan perdamaian, sedangkan Tergugat I dan III memberikan jawaban secara tertulis yang intinya membantah alasan-alasan Penggugat dan selanjutnya Penggugat memberikan repliknya terhadap jawaban Tergugat I, II dan III yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat I, II dan III ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat pada posita poin 1 hanya ada 1 harta peninggalan pewaris Almarhum Nama akan tetapi masih ada harta peninggalan lain sebagai harta warisan yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam Replik tertanggal 22 Mei 2012 pada poin Nomor 8 dan 9 karena itu merupakan harta warisan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak sempurna, oleh karena itu gugatan Penggugat obscur libel itu sesuai dengan maksud pasal 8 ayat (3) B.Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 k/Sip/1973, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan kata lain N.O (Niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 192 R.Bg, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 601.000, (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1433 Hijriyah** oleh kami **Drs. MUHAMMAD RIDWAN, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S. Ag** dan **RUSLAN SALEH, S. Ag.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **HADRAT UZAIR H. HAMZAH, S. Ag, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat sekaligus sebagai kuasa para Penggugat, Tergugat I diluar hadirnya kuasa Tergugat II dan Tergugat III ;

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

**LUKMIN, S. Ag.**

**RUSLAN SALEH, S. Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HADRAT UZAIR H. HAMZAH, S. Ag, MH.**

**Hal 13 dari 14 Put. No. 070/Pdt.G/2012/PA. Prgi**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,

3. Panggilan : Rp. 510.000,

---

5. Meterai : Rp. 6.000,  
J u m l a h : Rp. 601.000,

(enam ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)